WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

15. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
16. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.575.777.519.322,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) terdiri atas:

a. pendapatan daerah sebesar Rp2.530.090.703.322,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh miliar sembilan puluh juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
b. belanja daerah sebesar Rp2.565.006.041.510,00 (dua triliun lima ratus enam puluh lima miliar enam juta empat puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah); dan
c. pembiayaan daerah sebesar Rp34.915.338.188,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah sebesar Rp706.838.011.883,00 (tujuh ratus enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
b. pendapatan transfer Rp1.819.520.691.439,00 (satu triliun delapan ratus sembilan belas miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3.732.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp706.838.011.883,00 (tujuh ratus enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), bersumber dari:
    a. pajak daerah;
    b. retribusi daerah;
    c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp550.283.771.238,00 (lima ratus lima puluh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp118.696.456.774,00 (seratus delapan belas miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp24.630.000.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp13.227.783.871,00 (tiga belas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.819.520.691.439,00 (satu triliun delapan ratus sembilan belas miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), bersumber dari:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp 1.689.968.739.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp129.551.952.439,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp3.732.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) bersumber dari pendapatan hibah.

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp2.565.006.041.510,00 (dua triliun lima ratus enam puluh lima miliar enam juta empat puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :

a. belanja operasi sebesar Rp2.353.441.820.799,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar emapat ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah);
b. belanja modal sebesar Rp199.754.667.359,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah); dan
c. belanja tidak terduga sebesar Rp11.809.553.352,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 8

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp2.353.441.820.799,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

a. belanja pegawai sebesar Rp1.353.371.349.300,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
b. belanja barang dan jasa sebesar Rp846.339.413.703,00 (delapan ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga rupiah);
c. belanja bunga sebesar Rp1.782.143.397,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
d. belanja subsidi sebesar Rp39.786.615.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
e. belanja hibah sebesar Rp102.676.119.399,00 (seratus dua miliar enam ratus tujuh puluh enam seratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
f. bantuan sosial sebesar Rp9.486.180.000,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp199.754.667.359,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
a. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp50.306.001.930,00 (lima puluh miliar tiga ratus enam juta seribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
b. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp60.455.908.573,00 (enam puluh miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp78.908.818.350,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus delapan juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
d. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp9.472.888.506,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus enam rupiah); dan
e. belanja modal aset lainnya sebesar Rp611.050.000,00 (enam ratus sebelas juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp11.809.553.352,00 (sebelas miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang terdiri atas :
a. penerimaan pembiayaan sebesar Rp 45.686.816.000,00 (empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam belas rupiah); dan
b. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 10.771.477.812,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Pasal 12

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp45.686.816.000,00 (empat puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam belas rupiah) bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 13

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) terdiri atas:

a. penyertaan modal daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Pasal 14

(1) Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp34.915.338.188,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp34.915.338.188,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
(2) Ketentuan mengenai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukan dalam APBD tahun anggaran 2024.
(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
    d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
b. Lampiran II : Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c. Lampiran III : Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d. Lampiran IV : Rekapitulasi Penjabaran Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD;
i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT: 4/125/2023

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukupjelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 132